

Editor: Abdul Fitriadi Azhari, dkk.

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
KESIAPAN INDONESIA:
HARMONISASI HUKUM
NEGARA-NEGARA ASEAN
MENUJU KOMUNITAS ASEAN 2015**

Auditorium Muhammad Djasman Al-Kindi
Universitas Muhammadiyah Surakarta
28 Januari 2015

Community 2015



Diselenggarakan:
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Kesiapan Indonesia: Harmonisasi Hukum Negara-Negara Asean

Menuju Komunitas Asean 2015 / Azhari, dkk. [ed.]

Surakarta: Muhammadiyah University Press

vi, 478 hal, 28 cm

ISBN 978 - 602 - 70430 - 0 - 8

1. Judul

2. Hukum

TIM EDITOR

Ketua:

DR. Abdul Fitriscada Azhari, SH, M.Hum

Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintahan yang Baik:

DR. Nuria Sirei Enggarani, SH, M.Hum

Tema Umum:

Muhammad N'ami, SH, M.Hum

Tema Hukum Penyelesaian Sengketa:

Nadia Nurani Iffaria, SH, LL.M

Tema Korupsi dan Ekstradisi:

Mochammad Bosan, SH, M.Hum

Tema Hukum Bisnis:

Arvie Johari, SH, M.Hum

Tema Hukum Lingkungan:

Prof. DR. Absori, SH, M.Hum

Copyright ©2015

Hak Cipta pada penyusun dan dilindungi Undang-undang

Desain Cover: MUP

Layout: Nadia

Diterbitkan:

Muhammadiyah University Press

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A Yani Pabelan Tromol Pos 1 Kartasura Surakarta 57102

Telp. (0271) 717417-172

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv

DAFTAR ISI

A. HAK ASASI MANUSIA DAN GOOD GOVERNANCE

TANGGUNG JAWAB KORPORASI TRANSNASIONAL TERHADAP PELANGGARAN HAM MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	1-10
<i>Iqbalulhas</i>	
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DI ERA KOMUNITAS ASEAN: KRITISI TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG PERDAGANGAN SEBAGAI SALAH SATU SUBSISTEM POLITIK HUKUM	11-23
<i>Rico Aggrawan, Iedre Rakosastika</i>	
PENGARUH MODALITAS HAM NEGARA-NEGARA ANGGOTA TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM DAN MEKANISME HAM ASEAN	24-40
<i>Budi Hartawan Bangso</i>	
REVITALISASI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT ASEAN MENUJU GOOD GOVERNANCE	41-54
<i>Hayat</i>	
QAO VADIS PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN ASEAN (TELAAH TERHADAP INSTRUMEN ASEAN TENTANG PEKERJA MIGRAN)	55-73
<i>Nadia Nurani Ighana</i>	
PEMBAHASAN HUKUM, GOOD GOVERNANCE DAN HAK ASASI MANUSIA HUKUM YANG MENDUKUNG INDONESIA MENGHADAPI KOMUNITAS ASEAN 2015	74-95
<i>Siska Diana Sari</i>	

B. HUKUM LINGKUNGAN & SUMBER DAYA ALAM

MEMPERTIMBANGKAN FILSAFAT KRITIS DAN DEEP ECOLOGY DALAM PERGUMULAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	96-107
<i>Mahmud Rastanop</i>	
PROSPEKTIF PENANGGULANGAN <i>ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED (IUU) FISHING</i> DALAM DINAMIKA PEMBENTUKAN <i>ASEAN COMMUNITY 2015</i>	108-13
<i>Dorina Othman</i>	
PERAN ASEAN DALAM MENGEMBANGKAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL REGIONAL	120-30
<i>Andreas Pramudianto</i>	
PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG PARTISIPATIF	144-50
<i>Abulhas</i>	
TANGGUNG JAWAB TATA LINGKUNGAN PERUSAHAAN DIBIDANG KEHUTANAN MENUJU ASEAN COMMUNITY 2015 (STUDI KASUS DI PROVINSI RIAU)	143-50
<i>Ardiansyah</i>	

C. HUKUM BISNIS

HARMONISASI HUKUM PENANAMAN MODAL DI ERA OTONOMI DAERAH DALAM MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (OPTIMALISASI TIPOLOGI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SE-SOLO RAYA)	183-197
<i>AL. Samsat Sadarawati</i>	
LEY INFORMATICA SEBAGAI SARANA HARMONISASI HUKUM DALAM <i>ELECTRONIC COMMERCE</i> UNTUK MEMPELILANCAR TRANSAKSI ME-ASEAN	198-217
<i>Igo Santaroso Rokhyo</i>	
PERLINDUNGAN USAHA MIKRO KECIL, MENENGAH (UMKM) MELALUI POLA KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN	218-243
<i>Anne Maria Tri Anggrani</i>	
KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI JALUR ALTERNATIF (MEDIASI) DI INDONESIA DALAM KERANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	244-256
<i>Rusman Hidayat</i>	
PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	257-268
<i>Budi Haryono</i>	
TINJAUAN YURIDIS PERANAN LEMBAGA MEDIASI SEKTOR JASA KEUANGAN PERBANKAN PASCA PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) BERDASARKAN SISTEM HUKUM PERBANKAN INDONESIA	269-282
<i>Lindaaty S.Sinar, Rusman Hidayat, Arman Tjowong</i>	
HARMONISASI HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA SAAT POLKUR ANTARA INDONESIA-MALAYSIA DENGAN SEMANGAT <i>PEACEFUL CO-EXISTANCE</i>	283-294
<i>Afrizatus Sholikh</i>	
PEMBERDAYAAN ETIKA BISNIS SEBAGAI PENYEBIMBANG DALAM MENGHADAPI MEA 2015	295-314
<i>Nurfa Sirel Enggarani</i>	

D. KORUPSI DAN EKSTRADISI

PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DISIMPAN DI NEGARA-NEGARA ASEAN	315-328
<i>Yeni Widawaty</i>	
KERANGKA KERJA DAN PRAKTEK EKSTRADISI DAN BANTUAN TIMBAL BALIKPERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI-ASEAN	329-343
<i>Trioso Raharjo</i>	
TRANSNATIONAL CRIMES SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN MODEL PERIJANJIAN EXTRADISI DI KAWASAN ASEAN	344-361
<i>Iyuh Juhana</i>	
STUDI KRITIS BEMISI DAN PELEPASAN BERSYARAT NARAPIDANA KORUPTOR DALAM MEMAHAMI ASEAN COMMUNITY 2015	362-373
<i>Mohammad Daruldi</i>	

E. HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA

RAJIAN TERHADAP ASEAN <i>PROTOCOL ON ENHANCED DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM</i> DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015	374-388
<i>Prata Arisila</i>	
PERAN NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM MENGHADAPI SENGKETA INTERNASIONAL DI KAWASAN ASEAN	389-403
<i>R. Erlina Gitohtu D</i>	

F. GENERAL

HARMONISASI HUKUM KEMIGRASIAN DAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 <i>Bibi Dewangrah</i>	404-421
KERJASAMA KEAMANAN MARITIM DI ASIA TENGGARA: TANTANGAN BAGI ASEAN DAN INDONESIA <i>Aryani Yulianingsih</i>	422-436
PENGARUH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA <i>Arisya Windiana</i>	437-447
HARMONISASI DALAM PERSAINGAN ANTARA HUKUM ADAT, HUKUM ISLAM, DAN HUKUM BARAT: UNTUK REFORMASI HUKUM NASIONAL MENUJU ASEAN COMMUNITY 2015 <i>Asri Mayasari, Heri Hartono, Junaidi</i>	448-461
PERANAN HUKUM DALAM MENGHADAPI PEMBERLAKUAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY DI INDONESIA <i>Rogadi Harunah</i>	462-478

KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI JALUR ALTERNATIF (MEDIASI) DI INDONESIA DALAM KERANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Abstrak

Hassanain Haykal¹

Era globalisasi yang saat ini tengah berjalan telah membawa dampak yang cukup luas bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuk sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditandai dengan meningkatnya roda perekonomian dan menguatnya kerjasama di antara negara-negara maju dan berkembang dalam rangka menghadapi persaingan pasar yang semakin terbuka. Kondisi ini mengakibatkan arus bisnis dan perdagangan berkembang dengan pesat, sehingga menuntut adanya persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan tanpa batas. Salah satu persaingan yang sedang dihadapi oleh Indonesia dan negara Asean lainnya yaitu diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di tahun 2015, yang tentunya akan mengubah pola persaingan di antara negara-negara tersebut. Bagi Indonesia, kesiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) harus didukung dengan adanya jaminan keamanan dalam berinvestasi, regulasi yang jelas, kepastian dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, serta adanya jalur penyelesaian sengketa yang mampu memuaskan para pihak.

Penyelesaian sengketa bisnis dalam kerangka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sangat diharapkan oleh para pelaku usaha, mengingat penyelesaian sengketa yang berlarut-larut dengan biaya yang cukup mahal, serta tidak memuaskan para pihak akan mengakibatkan para pebisnis, baik domestik maupun luar negeri menjadi “enggan” untuk melakukan usahanya di Indonesia, hal ini akan berdampak pada matinya roda perekonomian bangsa. Penyelesaian konflik di dalam masyarakat pada dasarnya dapat ditempuh dengan berbagai cara maupun prosedur, hal ini tergantung dari tujuan akhir dari para pihak yang bersengketa. Tren penyelesaian konflik di masyarakat saat ini masih mengarah pada jalur litigasi. Jalur litigasi merupakan jalur yang ditempuh secara formal melalui pengadilan. Namun, keraguan masyarakat terhadap putusan pengadilan yang sering membingungkan, tidak memberikan kepastian hukum dan sulit untuk diprediksi bahkan menimbulkan ketidakadilan, menjadi faktor fundamental berkembangnya penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan, khususnya mediasi. Mediasi di Indonesia telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

Terkait perkembangan mediasi tersebut, tuntutan kepastian hukum dan perlindungan para pihak menjadi permasalahan yang perlu dikaji, terutama dalam kerangka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Diharapkan dengan adanya kepastian dan perlindungan para pihak, akan menarik minat para investor untuk melakukan usahanya di Indonesia. Hal ini akan berdampak pada roda perekonomian yang semakin pesat.

Kata Kunci : Kepastian, Perlindungan Hukum, Mediasi dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung

A. Pendahuluan

Pada akhir tahun 2015, Indonesia yang merupakan salah satu negara di kawasan Asean akan menghadapi suatu persaingan yang cukup ketat dalam sektor perdagangan. Persaingan tersebut yaitu dengan dibentuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) (MEA) atau *Asean Economic Community* (AEC). Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara Asean. Indonesia dan sembilan negara Asean lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).² Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang dianut dalam visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi kepentingan negara-negara anggota Asean untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan batas waktu yang jelas. Dalam mendirikan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Asean harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke luar, inklusif, dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan multilateral serta kepatuhan terhadap sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan komitmen ekonomi yang efektif berbasis aturan.³

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dibentuk dalam rangka meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing. Diharapkan, dengan terbentuknya kawasan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), kawasan ini menjadi wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan *skilled labour* menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.⁴ Di samping itu, dengan adanya kawasan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), akan tercipta suatu kawasan ekonomi dengan kompetisi tinggi yang memerlukan berbagai kebijakan, antara lain kebijakan kompetisi, perlindungan konsumen, Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Pajak, termasuk penyelesaian sengketa.

² <http://seputar.pengertian.blogspot.com>. *Pengertian dan Karakteristik Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*. Diakses pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015, Pukul 14.03.

³ *Ibid.*

⁴ Arya Baskoro. www.crmsindonesia.org. Diakses pada hari Minggu, tanggal 11 Januari 2015, Pukul 14.45.

Penyelesaian sengketa di Indonesia pada dasarnya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Jalur litigasi merupakan jalur yang ditempuh secara formal melalui pengadilan. Masyarakat cenderung memilih jalur ini karena dianggap dapat memberikan kepastian hukum karena adanya putusan hakim yang independen dan tidak dapat diganggu gugat. Namun demikian terdapat beberapa kritikan penting terhadap lembaga peradilan secara umum sebagai berikut:

1. Lambatnya penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi pada umumnya lambat dan membuang banyak waktu (*waste of time*) dan hal ini dikarenakan proses pemeriksaan sangat formal dan sangat teknis.
2. Mahalnya biaya perkara. Makin lama penyelesaian mengakibatkan makin tinggi biaya yang harus dikeluarkan, seperti biaya resmi dan upah pengacara yang harus tanggung. Hal ini berakibat orang yang berperkara di pengadilan menjadi lumpuh dan terkuras sumber daya, waktu dan pikiran (*litigation paralyze people*).
3. Peradilan tidak tanggap dan tidak responsif (*unresponsive*). Pengadilan kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan umum serta sering mengabaikan perlindungan umum dan kebutuhan masyarakat. Pengadilan dianggap sering berlaku tidak adil (*unfair*). Ini didasarkan atas alasan pengadilan dalam memberikan kesempatan serta keleluasaan pelayanan hanya kepada lembaga besar dan orang kaya.
4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah. Putusan pengadilan dianggap tidak mampu memberikan penyelesaian yang memuaskan kepada para pihak, putusan pengadilan tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada pihak-pihak yang berperkara, hal ini disebabkan salah satu pihak menang dan pihak lain pasti kalah (*win-lose*) dan keadaan kalah menang dalam berperkara tidak pernah membawa kedamaian, tetapi menumbuhkan bibit dendam dan permusuhan serta kebencian. Selain itu putusan pengadilan juga kadang membingungkan dan tidak bisa diprediksi (*unpredictable*).
5. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis. Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas. Ilmu pengetahuan yang mereka miliki hanya dibidang hukum, di luar itu pengetahuan mereka hanya bersifat

umum. Sangat susah bagi mereka untuk menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas dalam berbagai bidang.⁵

Kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang bersengketa menjadi hal penting dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), terutama dalam prosesnya maupun pelaksanaan eksekusinya. Mengingat, para pelaku usaha dan investor akan tertarik dan merasa nyaman untuk berinvestasi di Indonesia apabila terdapat suatu kepastian dan perlindungan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya langkah-langkah strategis guna pengembangan metode alternatif penyelesaian sengketa pada sektor bisnis yang ditujukan bagi para pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa. Pengembangan metode alternatif penyelesaian sengketa perlu dilakukan dengan menyediakan dan menyempurnakan perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang bersengketa.

B. Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Di Indonesia terdapat beberapa metode alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi, antara lain; negosiasi, konsiliasi, arbitrase dan mediasi. **Negosiasi** yaitu suatu proses berkomunikasi satu sama lain yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita ketika pihak lain menguasai yang kita inginkan, **Konsiliasi** suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independent untuk bertindak sebagai konsiliator (penengah), Konsiliator mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan yang bersifat anjuran. Oleh karena itu bentuk penyelesaiannya adalah putusan yang bersifat anjuran, **Arbitrase** cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan, **Mediasi** suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen untuk bertindak sebagai mediator (penengah), di

⁵ Suyud Margono. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Cet I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hlm 65-67

mana Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat, tetapi para pihaklah yang didorong untuk membuat keputusan. Oleh karena itu bentuk penyelesaiannya adalah akta perdamaian antara para pihak yang berselisih.

Mediasi merupakan suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak, atau lebih, yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara suka rela.⁶

Menurut Jennifer David, mediasi adalah :

*“ Mediation is a structured negotiation process in which a neutral third party, the mediator, who is independent of the parties, assist them to agree on their own solution to their dispute by assisting them systematically to isolate the issues in dispute, to develop options for their resolution and to reach an agreement which accommodates the interests of all the disputants as much as possible. The mediator brings the parties together and will suggest options for settlement if requested to do so, but does not impose term of settlement on the parties.”*⁷

Sedangkan, Folberg & Taylor mendefinisikan Mediasi sebagai :

*“ The process by which the participants, together with the assistance of a neutral person or persons, systematically isolate disputed issues in order to develop options, consider alternatives, and reach a consensual settlement that will accommodate their needs. Mediation is a process that emphasizes the participants' own responsibility for making decisions that affect their lives. It is therefore a self-empowering process.”*⁸

⁶ Priyatna Abdurrasyid. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), 2002, hlm. 34.

⁷ Jennifer David. *Mediation For Lawyers Manual. Paper on Universitas Udayana. Dispute Resolution Seminar*, 1994, hlm. 11.

⁸ Jay Folberg & Alison Taylor. *Mediation a Comprehensive Guide to Resolving Conflicts Without Litigation*. San Francisco, California: Jossey-Bass Inc, Publishers, 1984, hlm. 7-8)

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Adapun keuntungan-keuntungan lain yang diperoleh dengan menempuh jalur mediasi, yaitu :

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk mengontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan sengketa atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.⁹

Pada prinsipnya, tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan. Pada pelaksanaan mediasi, para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam

⁹ Syahrizal Abbas. *Mediasi (Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional)*. Jakarta: Kencana, 2011, hlm 25-26.

pengambilan keputusan, tetapi mereka dibantu oleh seorang mediator yang hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai

C. Konsep Kepastian Hukum dan Perlindungan Perlindungan Para Pihak Dalam Mediasi

Kesiapan Indonesia dalam menciptakan dan menyempurnakan perangkat hukum sebagai landasan pelaksanaan metode alternatif penyelesaian sengketa harus didasarkan pada konsep kepastian maupun perlindungan hukum, sehingga mampu mengakomodir kepentingan para pihak. Terkait dengan metode alternatif penyelesaian sengketa bahwa pemerintah harus memiliki visi pembangunan dalam mengubah pola dan perilaku masyarakat.

Roscoe Pound mengemukakan bahwa hukum tidak untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya untuk kebahagiaan manusia. Di mana hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh **Roscoe Pound**, yaitu *Law as a tool of Social Engineering*, yang menyebutkan bahwa hukum adalah sebagai alat pembaharuan bagi masyarakat yang dijalankan secara berencana dan dapat diperhitungkan.¹⁰ Membangun negara dengan berencana berarti mengubah, memperbaharui masyarakat lama menjadi masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian, negara yang sedang membangun tidak mungkin berorientasi ke masa lampau (*looking backward*), tetapi harus berorientasi ke masa depan (*looking forward*). Maka, kaidah-kaidah, pranata-pranata hukum dalam pembangunan berencana harus dapat mengantarkan masyarakat yang diidam-idamkan.¹¹ Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh **Roscoe Pound**, hukum harus mampu menjadi alat pembaharuan bagi masyarakat serta terbentuknya suatu struktur masyarakat secara maksimal.

Hukum yang dibentuk dalam kerangka pembangunan perlu disesuaikan dengan tujuan hukum. Menurut Soebekti, tujuan hukum adalah “hukum mengabdikan kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006, hlm 21.

¹¹ F.X. Soedijana et. al. *Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2008, hlm 19.

rakyatnya. Hukum melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”. Keadilan lazim dilambangkan dengan neraca keadilan, di mana dalam keadaan yang sama, setiap orang harus mendapatkan bagian yang sama pula.¹²

Menurut Gustav Radbruch, dalam menegakan hukum, ada 3 (tiga) unsur yang menjadi tujuan hukum harus diperhatikan:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum itu adalah kepastian undang-undang atau peraturan, segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Di dalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis. Hukum tertulis ditulis oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas, sah dengan sendirinya ditandai dengan diumumkannya di lembaga negara. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti mengatur secara jelas dan logis.

2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Bekerjanya hukum di masyarakat efektif atau tidak. Dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realitas sosial dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat.

3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral dan etika. Hukum sebagai pengembang nilai keadilan, apabila keadilan juga menjadi dasar hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitusi bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus

¹² Adedikirawan. Majelis Permusyawaratan Indonesia. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (sesuai dengan Bab 1, Pasal dan Ayat)*. Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 2010 hlm 46., diakses pada tanggal 13 Januari 2013.

tolak ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.¹³

Di samping hal sebagaimana diuraikan di atas, hukum juga harus dapat memberikan perlindungan bagi para pihak atas pelaksanaan dan hasil penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif yang dipilihnya. Selain itu, dalam kerangka pembangunan masyarakat khususnya menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), perangkat hukum yang diciptakan maupun yang disempurnakan harus memuat unsur perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah penyempitan dari arti perlindungan, dalam hal ini perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, yaitu yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁴ Menurut Phillipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*.¹⁵ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa termasuk penanganannya di pengadilan.¹⁶

D. Kepastian Hukum dan Perlindungan Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi di Indonesia

Tren masyarakat dalam penyelesaian sengketa, secara umum masih memilih jalur litigasi atau pengadilan dengan berbagai pertimbangan. Namun, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan guna memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif dan memberikan kepastian dan

¹³ Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Hamid Attamimi dan Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2003, hlm 3.

¹⁴ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

¹⁵ Phillipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm 2.

¹⁶ Maria Alfons. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Universitas Brawijaya, 2010, hlm 18.

perlindungan kepada para pihak atas hasil penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif, khususnya mediasi. Pada perkembangannya, penggunaan mediasi ada yang bersifat wajib untuk konteks-konteks tertentu. Di Indonesia mediasi bersifat wajib sampai saat ini diberlakukan untuk sengketa-sengketa perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Adapun kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

Selain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengakomodir metode alternatif penyelesaian sengketa dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tersebut, penggunaan prosedur mediasi wajib dalam hal ini dimungkinkan karena hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, HIR dan RBG menyediakan dasar hukum yang kuat. Pasal 130 HIR dan Pasal 145 RBG menyatakan bahwa hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu mengupayakan proses perdamaian. Apabila para pihak tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.¹⁷ Adapun hasil dari

¹⁷ Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jenis perkara yang dapat dimediasikan adalah perkara yang bersifat keperdataan.

mediasi yang disepakati oleh para pihak, akan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian, untuk selanjutnya dapat dikukuhkan menjadi Akta Perdamaian melalui proses pengajuan gugatan.

Pada sektor perbankan, guna memfasilitasi sengketa antara Bank dengan Nasabah, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan, di mana menurut Peraturan Bank Indonesia tersebut fungsi Mediasi perbankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan terbatas pada upaya membantu Nasabah dan Bank untuk mengkaji ulang sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh Kesepakatan. Kesepakatan antara Nasabah atau Perwakilan Nasabah dengan Bank yang dihasilkan dari proses Mediasi dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank. Bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian Sengketa perbankan antara Nasabah dengan Bank yang telah disepakati dan dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang memiliki kekuatan eksekutorial (apabila salah satu pihak melanggar isi Akta Perdamaian, maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan permohonan eksekusi ke Pengadilan)

Terakhir, pada Sektor Jasa Keuangan secara umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Terkait dengan sengketa pada Lembaga Jasa Sektor Keuangan, maka penyelesaian atas sengketa tersebut didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, di mana menurut peraturan tersebut sengketa dapat ditempuh melalui 2 (dua) tahapan, yaitu penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (*internal dispute resolution*) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan (*external dispute resolution*). Berdasarkan hal tersebut, maka para pihak yang bersengketa terlebih dahulu menempuh penyelesaian pengaduan secara internal oleh Lembaga Jasa Keuangan (*internal dispute resolution*). Namun demikian, apabila secara internal penyelesaian sengketa tidak berhasil, maka para pihak dapat menempuh jalur penyelesaian melalui

pengadilan atau di luar pengadilan (penyelesaian alternatif). Di samping peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, masih terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakomodir pelaksanaan mediasi.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis memberikan kesimpulan bahwa dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), pemerintah telah mengembangkan berbagai metode alternatif penyelesaian sengketa, khususnya mediasi. Hal ini dapat dilihat dengan telah diberlakukannya berbagai perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan mediasi di Indonesia, sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, baik dalam prosesnya maupun pelaksanaan eksekusinya. Namun demikian, perlu adanya penguatan kelembagaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang telah ada, sehingga mampu menjadi fasilitator bagi para pihak yang bersengketa, hingga tercapainya tujuan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- F.X. Soedijana et. al. *Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2008.
- Hamid Attamimi dan Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Jay Folberg & Alison Taylor. *Mediation a Comprehensive Guide to Resolving Conflicts Without Litigation*. San Francisco, California: Jossey-Bass Inc, Publishers 1984.
- Maria Alfons. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Universitas Brawijaya, 2010.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Phillipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Priyatna Abdurrasyid. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 2002.
- Suyud Margono. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Cet I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000
- Syahrizal Abbas. *Mediasi (Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional)*. Jakarta: Kencana, 2011.

B. Paper

Jennifer David, *Mediation For Lawyers Manual*, Paper on Universitas Udayana, *Dispute Resolution Seminar*, 1994.

C. Laman

Adedikirawan. Majelis Permusyawaratan Indonesia. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (sesuai dengan Bab 1, Pasal dan Ayat)*. Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI,.

Arya Baskoro. www.crmsindonesia.org.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.